



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyani Muhi
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mongolato, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Febriyani Muhi ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Nurmin K. Martam, S.H.,M.H., Daud Rahim, S.H.,M.H., Afrizal Pakaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab No. 247 Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANI MUHI bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa FEBRIYANI MUHI dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Sub 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah;
3. Menetapkan barang bukti berupa 129 item produk kosmetik : Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FEBRIYANI MUHI Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 12.19 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di Toko Erby Shop yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat Kel. Liliwu Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya 2 (dua) orang petugas bagian pemeriksaan BPOM Gorontalo yang bernama saksi Purwadi S.Farm dan saksi Dewi Nur Mawaddah Umar, S.TP. yang berdasarkan surat tugas Nomor : PW.03.02.28A.28A2.07.22.7510 tanggal 18 Juli 2022 yang mana mendatangi Toko Erby Shop dan diterima oleh saksi Ery, S.P. yang sebagai karyawan pada Toko Erby Shop yang pemiliknya adalah terdakwa Febriyani Muhi, yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sarana / Toko Erby Shop yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat 1 Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, disaat kedua petugas bagian pemeriksaan BPOM Gorontalo tersebut melakukan pemeriksaan disaat itulah mereka menemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) item produk kosmetik tanpa izin edar di toko Erby Shop yang dimiliki oleh terdakwa Febriyani Muhi yang mana produk sediaan farmasi tersebut ditemukan di pajang di dalam toko, dan Sebagian lagi disembunyikan di dalam Gudang kosmetik, Gudang pakaian, di dalam kamar dan di dapur yang semuanya untuk dijual dan atau diedarkan terdakwa, dan untuk diketahui bahwa sebelumnya sekitar bulan Maret tahun 2022 toko Erby Shop ini juga sudah pernah dilakukan pembinaan dan penyampaian oleh petugas bagian pemeriksaan BPOM Gorontalo bahwa larangan untuk tidak mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar pada saat pemeriksaan pertama kali tersebut;
- Bahwa produk yang ditemukan oleh petugas bagian pemeriksaan BPOM Gorontalo tersebut yakni:

No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1	IP Toner Badan Kelupas	10	Tanpa Izin Edar
2	IP Day Whitening Platinum	22	Tanpa Izin Edar
3	IP Day Body Super Platinum		Tanpa Izin Edar
	Anggur	6	
4	IP Day Whitening Super	13	Tanpa Izin Edar
5	IP Sabun Badan	3	Tanpa Izin Edar
6	IP Serum Pemutih Badan	2	Tanpa Izin Edar
7	Deodonard Anti Acne Serum	5	Tanpa Izin Edar
8	Deodonard Anti Sensirive		Tanpa Izin Edar
	Formula	19	
9	Deodonard Transparent Soap	4	Tanpa Izin Edar
10	Toner Kelupas	12	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Clear Cover Beauty		Tanpa Izin Edar
	Cream	9	
12	Sunisa Sunisawa Beauty And		Tanpa Izin Edar
	PAD CC Cream	5	
13	Lulur Thailand Pemutih Kulit	6	Tanpa Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Lotion Kuning (Tanpa Merk)	6	Tanpa Izin Edar
15	Bioaqua B.B Cream Hydrating		Tanpa Izin Edar
	Soft and Flawless Air Cushion	2	
16	C&E Collagen Toner Whitening	10	Tanpa Izin Edar
17	Lip Terapies Vaseina	22	Tanpa Izin Edar
18	M.N Generation II Atractive Eye		Tanpa Izin Edar
	Brow Powder	20	
19	Images Eye Mask	11	Tanpa Izin Edar
20	Iman of Noble Brow Kit		Tanpa Izin Edar
	Professional Eyebrow Powder	24	
21	Bazeta Nail Henna	5	Tanpa Izin Edar
22	Revlon Eyeliner	11	Tanpa Izin Edar
23	Honey Milk Moisture Lip	16	Tanpa Izin Edar
24	Sasimi Lip Tint	7	Tanpa Izin Edar
25	Lameila	40	Tanpa Izin Edar
26	Tomato Lip Pink	12	Tanpa Izin Edar
27	Lip Color Peach	22	Tanpa Izin Edar
28	O.Two.O Rose Gold	21	Tanpa Izin Edar
29	Sasimi Doraemon Lip Tint	59	Tanpa Izin Edar
30	Sasimi Hello Kitty Lip Tint	24	Tanpa Izin Edar
31	Sasimi Sweat Doraemon	6	Tanpa Izin Edar
32	Magic Lip Balm Tanako	6	Tanpa Izin Edar
33	Hasaya Girl Velvet Matte	74	Tanpa Izin Edar
34	Velvet Matte Kiss Beauty	42	Tanpa Izin Edar
35	Sasimi Magic Lip Tint	19	Tanpa Izin Edar
36	Sasimi Lip Tin Red	40	Tanpa Izin Edar
37	O.Two.O Mascara	4	Tanpa Izin Edar
38	Sasimi Lip Tint Singing	24	Tanpa Izin Edar
39	Sasimi Good at Playing Lips	24	Tanpa Izin Edar
40	Ginseng Kianpi Pil	35	Tanpa Izin Edar
41	Maxie Skin Care	64	Tanpa Izin Edar
42	Bioaqua Aloevera	50	Tanpa Izin Edar
43	Hyaluronic Acid Facial Skin		Tanpa Izin Edar
	Mask	70	
44	Widya Temulawak Whitening		Tanpa Izin Edar
	Soap	42	
45	C&E Collagen Facial Serum	92	Tanpa Izin Edar
46	Tender Compaction Eye Mask	104	Tanpa Izin Edar
47	Temulawak Cream	37	Tanpa Izin Edar
48	Temulawak whitening Bleaching		Tanpa Izin Edar
	gluthatione	15	
49	HN Sabun Muka Paket	8	Tanpa Izin Edar
50	Hello Nona Face & Body Mask	85	Tanpa Izin Edar
51	Kelly Racik (Hijau)	6	Tanpa Izin Edar
52	Tah AHA Body Wash	7	Tanpa Izin Edar
53	Me Glow Skin Care	9	Tanpa Izin Edar
54	Mila Color 4 Colors Blusher	4	Tanpa Izin Edar
55	Mila Color Love Peach	3	Tanpa Izin Edar
56	Cream Diamond	258	Tanpa Izin Edar
57	Mantulita Scrub	20	Tanpa Izin Edar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



58	HB Ratu AHA	25	Tanpa Izin Edar
59	E Budo Handbody Viral	21	Tanpa Izin Edar
60	Kelly Pearl Cream	12	Tanpa Izin Edar
61	Maxi-Peel Tretinoin		Tanpa Izin Edar
	Hydroquinone	28	
62	Beautylink Tretinoin		Tanpa Izin Edar
	Hydroquinone	24	
63	Samyun Wan	4	Tanpa Izin Edar
64	Brilliant Skin Rejuv & Whitening		Tanpa Izin Edar
	Facial Set	2	
65	Kiss Beauty Gel eyeliner & eyebrow 2 in 1	2	Tanpa Izin Edar
66	Shaqinuo Brow Styling Soap	10	Tanpa Izin Edar
67	Citra Day & Night Cream	17	Tanpa Izin Edar
68	UV. Super Special	16	Tanpa Izin Edar
69	UV. Dosting Super Thai	8	Tanpa Izin Edar
70	Baby Gold Beauty	7	Tanpa Izin Edar
71	C&E Collagen Night Cream	9	Tanpa Izin Edar
72	C&E Collagen Day & Night Cream	29	Tanpa Izin Edar
73	Brilliant AHA	7	Tanpa Izin Edar
74	Temulawak Cream Pagi & Malam	37	Tanpa Izin Edar
75	Brilliant Toner	8	Tanpa Izin Edar
76	Gel Hut Mun White	8	Tanpa Izin Edar
77	Deonard Depigment Cream	7	Tanpa Izin Edar
78	Breylee Blackhead Step	17	Tanpa Izin Edar
79	Hasaya Girl Sweet Check Blusher	9	Tanpa Izin Edar
80	April Skin Black Magic Snow	7	Tanpa Izin Edar
81	Mila Color Eye Shadow	9	Tanpa Izin Edar
82	Mila Color Make Up Kit	8	Tanpa Izin Edar
83	Tuffah Nail Henna	3	Tanpa Izin Edar
84	Sabun Susu	5	Tanpa Izin Edar
85	Temulawak Toner	6	Tanpa Izin Edar
86	Temulawak Serum Whitening	3	Tanpa Izin Edar
87	Breylee Blackhead Mask	21	Tanpa Izin Edar
88	O.Two.O 4 Colors Grooming Powder	5	Tanpa Izin Edar
89	Mila Color Eyeshadow	2	Tanpa Izin Edar
90	Mila Color Professional Make-up Pallate	3	Tanpa Izin Edar
91	Maybelline BB Dream Wonder	12	Tanpa Izin Edar
92	RDL Hydroquinone Tretinoin	4	Tanpa Izin Edar
93	Cream Leher	12	Tanpa Izin Edar
94	Toner Leher	12	Tanpa Izin Edar
95	La-Bella Night Cream	17	Tanpa Izin Edar
96	Deonard Day Cream	2	Tanpa Izin Edar





97	Mantulita Glow	14	Tanpa Izin Edar
98	99 Whitening Cream	152	Tanpa Izin Edar
99	Esther Complate Care	11	Tanpa Izin Edar
100	Jontam Mask	1	Tanpa Izin Edar
101	Youra Face Mask	25	Tanpa Izin Edar
102	Splash Tretinoin Hydroquinone	5	Tanpa Izin Edar
103	Nurina Hair Removal	9	Tanpa Izin Edar
104	Maxie Brightening Lotion	3	Tanpa Izin Edar
105	La-Bella Day Cream	6	Tanpa Izin Edar
106	Mimi White AHA	22	Tanpa Izin Edar
107	IP Toner Badan Strong	31	Tanpa Izin Edar
108	IP Toner Badan	8	Tanpa Izin Edar
109	IP Body Instant Glow	7	Tanpa Izin Edar
110	IP Night Whitening	7	Tanpa Izin Edar
111	IP Whitening Super	6	Tanpa Izin Edar
112	Silk Mask	9	Tanpa Izin Edar
113	Images Facial Mask	12	Tanpa Izin Edar
114	Lomira Mask	5	Tanpa Izin Edar
115	Bisutang Mask	5	Tanpa Izin Edar
116	Okady Mask	3	Tanpa Izin Edar
117	Zozu Mask	2	Tanpa Izin Edar
118	Natto Plus Mask	6	Tanpa Izin Edar
119	Bioaqua Mask	3	Tanpa Izin Edar
120	Beotua Mask	2	Tanpa Izin Edar
121	Ceria Kutex Henna	6	Tanpa Izin Edar
122	Max Donas Eye Brow Powder 3 Colors	30	Tanpa Izin Edar
123	Anylady Eyebrow Pallete	14	Tanpa Izin Edar
124	La Meila Waterproof Liquid Eyeliner Pen	3	Tanpa Izin Edar
125	La Meila Blush Eyeshadow	4	Tanpa Izin Edar
126	LS BL Cream	5	Tanpa Izin Edar
127	BL	1	Tanpa Izin Edar
128	Mascara Palsu	5	Tanpa Izin Edar
129	Henna Brow Declat	5	Tanpa Izin Edar

- Bahwa dari beberapa barang bukti yang ditemukan yang kesemuanya adalah merupakan Produk sediaan farmasi jenis Kosmetik yang tanpa izin edar yang mana produk tersebut tidak terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya, selanjutnya kesemua produk sediaan farmasi tersebut diamankan dengan sebelumnya telah disetujui oleh karyawan yang menjaga Toko pada saat itu yang Bernama saksi Ery, S.P. yang mewakili pemilik Toko Terdakwa Febriyani Muhi yang sedang tidak berada di tempat, dan selanjutnya kemudian pada hari Jumat 12 Agustus 2022 barang bukti dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota, dan kemudian penyidik Polres Gorontalo kota melakukan penyitaan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kesemua produk kosmetik tanpa izin edar tersebut yang dibelinya secara online dari Aplikasi Lazada, Shopee dan juga Facebook, yang mana kemudian untuk terdakwa jual dan atau edarkan kepada customer yang datang membeli ke toko Erby Shop yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo maupun terdakwa jual melalui media sosial Instagram dan Whatsapp;
- Bahwa untuk dapat menjual dan atau mengedarkan produk sediaan farmasi jenis kosmetik harus memiliki ijin edar dari pihak berwenang dan harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa Febriyani Muhi menjual dan atau mengedarkan Produk sediaan farmasi jenis Kosmetik tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter, serta Terdakwa Febriyani Muhi juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan Farmasi;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium BPOM dengan Sertifikat Pengujian BPOM Nomor SP/DIK/045/DIK/KOS/VIII/22/03/09.22 Tanggal 19 September 2022 dan berdasarkan hasil penelusuran database terhadap produk sediaan farmasi (Kosmetik) Nomor B-PW.01.10.28A.08.22.8216, tanggal 24 Agustus 2022 adalah status Tanpa Ijin Edar (TIE);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWADI.S.Farm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang bukti sediaan Farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang telah saksi temukan pada saat pemeriksaan Toko Erby Shop;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita bertempat di Erby Shop yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi saat melakukan pemeriksaan pada pada Toko Erby Shop tersebut saksi sebagai petugas Bagian Pemeriksaan BPOM Gorontalo dan berdasarkan Surat Tugas Nomor :PW.03.02.28A.28A2.07.22.7510 tanggal 18 Juli 2022 saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana / Toko Erby Shop yang berada di Jalan Pangeran Hidayat I Kel iluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Toko Erby Shop tersebut adalah Terdakwa FEBRIYANI MUHI;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Toko Erby Shop;
- Bahwa saksi membenarkan dan menjelaskan yang diperlihatkan pada persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada Toko Erby Shop Terdakwa FEBRIYANI MUHI;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keseluruhan Produk yang ditemukan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) ‘
- Bahwa terhadap barang bukti yang saksi temukan di Toko Erby Shop milik Terdakwa FEBRIYANI MUHI saksi ketahui untuk diedarkan dimana pada saat pemeriksaan Produk kosmetik dipajang didalam toko dan Sebagian disembunyidak dalam gudang kosmetik, gudang pakaian, dalam dapur, dan didalam kamar kesemuanya untuk di jual atau diedarkan;
- Bahwa untuk lamanya tidak mengetahui bahwa toko Erby Shop sudah berapa lama menjual atau mengedarkan Produk Kosmetik akan tetapi pada bulan Maret di Tahun 2022 sudah pernah dilakukan pembinaan;
- Bahwa Kronologis disaat saksi melakukan pemeriksaan sampai dengan menemukan barang bukti sediaan Farmasi berupa Produk Kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar pada Toko Erby Shop milik Terdakwa FEBRIYANI MUHI yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita yang bertempat di pangeran hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo. Bahwa pada saat itu pada hari senin tanggal 25 juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita, berdasarkan Surat Tugas Nomor : PW.03.02.28A.28A2.07.22.7510 tanggal 18 Juli 2022 saksi selaku petugas BPOM bagian pemeriksaan, melaksanakan penertiban kosmetik illegal yang dijual disarana ataupun toko yang ada diwilayah kota Gorontalo dan salah satunya dilakukan pemeriksaan pada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Erby Shop yang bertempat di pangeran hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo dari hasil pemeriksaan pada saat itu saksi temukan 129 ( seraus dua puluh sembilan ) aitem Produk Kosmetik yang pada saat ditemukan Sebagian dipajang didalam toko dan Sebagian disembunyidak dalam gudang kosmetik, gudang pakaian, dalam dapur, dan didalam kamar Toko Erby Shop tersebut;

- Bahwa dari beberapa barang bukti yang ditemukan yang kesemuanya adalah merupakan sediaan farmasi jenis Produk Kosmetik selanjutnya diamankan dan disetujui oleh karyawan yang menjaga Toko pada saat itu yang Bernama Sdra. ERY, S.P. yang mewakili pemilik Toko Terdakwa FEBRIYANI MUHI dimana berdasarkan hasil pemeriksaan produk tersebut TIE (TANPA IZIN EDAR);
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan di Toko Erby Shop saat itu Bersama dengan Sdri. DEWI NUR MAWADDAH UMAR S.TP ( rekan saksi dibagian pemeriksaan BPOM Gorontalo);
- Bahwa terhadap produk yang tidak memiliki ijin edar BPOM RI tidak dijamin keamanan dan mutunya;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat dan bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa Saksi Kosmetik termasuk dalam Sediaan Farmasi;
- Bahwa Terdakwa FEBRIYANI MUHI tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan kosmetik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. DEWI NUR MAWADDAH UMAR S.TP dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang bukti sediaan Farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang telah saksi temukan pada pada saat pemeriksaan Toko Erby Shop;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita bertempat di Erby Shop yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa kapasitas Saksi saat melakukan pemeriksaan pada pada Toko Erby Shop tersebut saksi sebagai petugas Bagian Pemeriksaan BPOM Gorontalo dan berdasarkan Surat Tugas Nomor :PW.03.02.28A.28A2.07.22.7510 tanggal 18 Juli 2022 saksi telah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap sarana / Toko Erby Shop yang berada di Jalan Pangeran Hidayat I Kel iluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik Toko Erby Shop tersebut adalah Terdakwa FEBRIYANI MUHI;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Toko Erby Shop;

- Bahwa saksi membenarkan dan menjelaskan yang diperlihatkan pada persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada Toko Erby Shop Terdakwa FEBRIYANI MUHI;

- Bahwa saksi menjelaskan dari keseluruhan Produk yang ditemukan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) ‘

- Bahwa terhadap barang bukti yang saksi temukan di Toko Erby Shop milik Terdakwa FEBRIYANI MUHI saksi ketahui untuk diedarkan dimana pada saat pemeriksaan Produk kosmetik dipajang didalam toko dan Sebagian disembunyidak dalam gudang kosmetik, gudang pakaian, dalam dapur, dan didalam kamar kesemuanya untuk di jual atau diedarkan;

- Bahwa untuk lamanya tidak mengetahui bahwa toko Erby Shop sudah berapa lama menjual atau mengedarkan Produk Kosmetik akan tetapi pada bulan Maret di Tahun 2022 sudah pernah dilakukan pembinaan;

- Bahwa Kronologis disaat saksi melakukan pemeriksaan sampai dengan menemukan barang bukti sediaan Farmasi berupa Produk Kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar pada Toko Erby Shop milik Terdakwa FEBRIYANI MUHI yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita yang bertempat di pangeran hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo. Bahwa pada saat itu pada hari senin tanggal 25 juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita, berdasarkan Surat Tugas Nomor : PW.03.02.28A.28A2.07.22.7510 tanggal 18 Juli 2022 saksi selaku petugas BPOM bagian pemeriksaan, melaksanakan penertiban kosmetik ilegal yang dijual disarana ataupun toko yang ada diwilayah kota Gorontalo dan salah satunya dilakukan pemeriksaan pada Toko Erby Shop yang bertempat di pangeran hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo dari hasil pemeriksaan pada saat itu saksi temukan 129 ( seraus dua puluh sembilan ) aitem Produk Kosmetik yang pada saat ditemukan Sebagian dipajang didalam toko dan Sebagian

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto*



disembunyidak dalam gudang kosmetik, gudang pakaian, dalam dapur, dan didalam kamar Toko Erby Shop tersebut;

- Bahwa dari beberapa barang bukti yang ditemukan yang kesemuanya adalah merupakan sediaan farmasi jenis Produk Kosmetik selanjutnya diamankan dan disetujui oleh karyawan yang menjaga Toko pada saat itu yang Bernama Sdra. ERY, S.P. yang mewakili pemilik Toko Terdakwa FEBRIYANI MUHI dimana berdasarkan hasil pemeriksaan produk tersebut TIE (TANPA IZIN EDAR);
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan di Toko Erby Shop saat itu Bersama dengan PURWADI.S.Farm ( rekan saksi dibagian pemeriksaan BPOM Gorontalo);
- Bahwa terhadap produk yang tidak memiliki ijin edar BPOM RI tidak dijamin keamanan dan mutunya;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat dan bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa Saksi Kosmetik termasuk dalam Sediaan Farmasi;
- Bahwa Terdakwa FEBRIYANI MUHI tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan kosmetik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. FERDIANSYAH, S.SI. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makana nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika Pasal 1, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk pemakaian luar tubuh ( epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar ) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat Tradisional adalah bahan atau

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa peredaran merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Setiap sediaan farmasi berupa produk kosmetika, Obat dan obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipersyaratkan bahwa sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik, dan Obat Tradisional harus memiliki izin edar sebagai jaminan atas mutu, khasiat dan keamanannya;
- Bahwa Hasil hasil uji laboratorium Kosmetik Balai POM di Gorontalo nomor PP.01.01.111.1112.05.22.027 tanggal 19 Mei 2022 yang ditunjukkan penyidik kepada ahli diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa kosmetika merupakan salah satu bukti bahwa produk yang tidak memiliki ijin edar tidak terjamin keamanannya dan beresiko terhadap kesehatan karena tidak melalui uji kelayakan sehingga tidak aman jika digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada lampiran V terkait Daftar Bahan yang dilarang dalam Kosmetika disebutkan Hidrokuinon, Asam Retinoat dan Merkuri merupakan bahan yang dilarang kontak langsung dengan kulit;
- Bahwa Penggunaan merkuri dapat memberikan efek samping iritasi pada kulit, penipisan lapisan kulit dan kanker kulit;
- Bahwa Berdasarkan pasal 106 Undang-undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa Setiap orang tidak boleh memperjual belikan kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI karena tidak terjamin mutu, khasiat dan keamanannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



- Bahwa masyarakat dapat mengecek nomor (ijin edar) sebuah produk yang dikeluarkan oleh BPOM di CEK BPOM aplikasi android ini terdapat di playstore dengan aplikasi ini masyarakat dengan mudah dapat mengecek produk produk yang telah terdaftar di BPOM, selain lewat aplikasi berbasis android tersebut pengecekan juga dapat dilakukan melalui situs <https://cekbpom.pom.go.id/>;
- Bahwa BPOM khususnya BPOM Gorontalo telah melakukan sosialisasi terkait keamanan kosmetika dan obat tradisional dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat ketika dilakukan pemeriksaan sarana, melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti facebook, media televisi, radio dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan sosialisasi di pasar pasar dalam bentuk gerakan pasar aman dari bahan berbahaya, selain itu berita tentang proses penindakan atau penegakan hukum berupa razia juga selalu dimuat di media masa baik media online, surat kabar maupun televisi;
- Bahwa terkait dengan penelusuran data informasi status Produk dari Balai POM Gorontalo No : PW.01.10.28A.08.22.8216. tanggal 24 Agustus 2022 tentang Hasil Penelusuran Database BPOM RI terhadap produk yang ditunjukkan penyidik kepada ahli, Ahli menjelaskan bahwa dari surat ini dijelaskan bahwa dari Produk Kosmetika yang dilakukan penyitaan, Seluruhnya dinyatakan Tanpa ijin edar. Sehingga seluruhnya adalah produk kosmetika tanpa ijin edar serta dilarang diedarkan di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa sehubungan dengan barang bukti produk kosmetik yang telah diamankan oleh petugas BPOM Gorontalo pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Erby Shop milik Terdakwa yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita bertempat di Toko Erby Shop, yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Kronologis yakni kejadian pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 pada saat itu Terdakwa tidak berada di Toko Erby Shop Milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak enak badan (sakit), dan Terdakwa

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh manajer Terdakwa yang bernama Sdr. ERY yang kebetulan pada saat itu berada di Toko Erby Shop yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada petugas BPOM datang dan melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa produk yang Terdakwa jual yang jumlahnya sekitar 129 ( seratus dua puluh sembilan ) item yang Tidak memiliki izin edar, dan setelah itu menurut penyampaian manajer Terdakwa yakni Sdr.. ERY bahwa barang bukti yang ditemukan diamankan oleh petugas BPOM Gorontalo;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap 129 (seratus dua puluh sembilan) item kosmetik yang dilakukan penyitaan;
- Bahwa semua produk kosmetik yang ditemukan oleh petugas BPOM Pada saat melakukan pemeriksaan di toko Erby Shop milik Terdakwa dan semua Produk tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa ketahui semuanya tidak memiliki izin edar yang Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli secara online melalui Lajada, Shopee dan ada pula yang saya beli secara online melalui facebook di Gorontalo;
- Bahwa kosmetik yang ditemukan oleh BPOM Gorontalo untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh hitungannya dengan presentase dimana kalau kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 20% hingga 30% dan untuk kosmetik yang memiliki ijin edar saya mendapatkan keuntungan 10% hingga 18%;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ERI, S.P., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi karyawan di toko Erby Shop milik terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Awal Saksi masuk toko Erby Shop menjual sepatu, tas, jilbab dan asesoris lainnya, kemudian di awal tahun 2021 mulai jual kosmetik;
- Bahwa pihak BPOM Gorontalo datang ke toko pada tanggal 25 Juli 2022, mereka tiba-tiba datang melakukan pemeriksaan barang-barang yang ada di pajangan menggunakan aplikasi mereka untuk mengecek nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pemeriksaan tersebut karena sedang sakit, namun ada Saksi dan karyawan lain di toko;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak BPOM sudah 2 (dua) kali datang ke toko melakukan pemeriksaan, dimana saat pertama datang mereka itu produk kosmetik baru sampai, lalu pihak BPOM katakana tidak bisa di edarkan jadi produk itu di simpan di gudang;
- Bahwa saat pemeriksaan kedua ada juga produk yang di simpan di gudang tetapi sudah tidak di perjualbelikan;
- Bahwa tidak pernah ada konsumen yang komplain soal produk kosmetik yang mereka beli di toko Erby Shop;
- Bahwa Toko tidak berubah tetap ada jual tas dan asesoris lain, cuma di tambah dengan kosmetik karena ada permintaan konsumen;
- Bahwa sebagai pemilik toko Erby Shop terdakwa orangnya baik dengan karyawan;
- Bahwa Produk kosmetik ini terdakwa dapatkan sebagian beli dari sales dan sebagian beli online, namun produk kosmetik ini dibeli atas dasar permintaan dari konsumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sosialisasi dari pihak BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak punya latar belakang kefarmasian;
- Bahwa Saat pertama BPOM datang itu terdakwa lagi ada di Manado, tapi Saksi sampaikan pada terdakwa kalau pihak BPOM katakana dalam waktu 14 hari di suruh datang ke BPOM tapi terdakwa tidak datang ke BPOM;
- Bahwa Ada sebagian produk itu ada barcode tapi tetap di amankan dan ada di cek oleh BPOM tapi katanya tidak terbaca di aplikasi BPOM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : B-PW.01.10.28A.08.22.8216 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Hasil Penelusuran Database Terhadap Produk Sediaan Farmasi (Kosmetik) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M.;
2. Sertifikat Pengujian Nomor : SP/DIK/095/DIK/KOS/VIII/22/03/09.22 tanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si., Apt., barang bukti berbentuk : semi solid, warna: krem, Rasa : -, Bau : khas, uji yang dilakukan hasil pengujian , Identifikasi Hg/Merkuri, hasil : Positif Hg/Merkuri, syarat : Negatif, Metode : Reinsch Test, Pustaka :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA PPOMN 53/KO/13, dengan kesimpulan : TMS (Tidak Memenuhi Syarat)  
untuk parameter identifikasi Hg/Merkuri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1	IP Toner Badan Kelupas	10	Tanpa Izin Edar
2	IP Day Whitening Platinum	22	Tanpa Izin Edar
3	IP Day Body Super Platinum Anggur	6	Tanpa Izin Edar
4	IP Day Whitening Super	13	Tanpa Izin Edar
5	IP Sabun Badan	3	Tanpa Izin Edar
6	IP Serum Pemutih Badan	2	Tanpa Izin Edar
7	Deodonard Anti Acne Serum	5	Tanpa Izin Edar
8	Deodonard Anti Sensirive Formula	19	Tanpa Izin Edar
9	Deodonard Transparent Soap	4	Tanpa Izin Edar
10	Toner Kelupas	12	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Clear Cover Beauty Cream	9	Tanpa Izin Edar
12	Sunisa Sunisawa Beauty And PAD CC Cream	5	Tanpa Izin Edar
13	Lulur Thailand Pemutih Kulit	6	Tanpa Izin Edar
14	Lotion Kuning (Tanpa Merk)	6	Tanpa Izin Edar
15	Bioaqua B.B Cream Hydrating Soft and Flawless Air Cushion	2	Tanpa Izin Edar
16	C&E Collagen Toner Whitening	10	Tanpa Izin Edar
17	Lip Terapies Vaseina	22	Tanpa Izin Edar
18	M.N Generation II Atractive Eye Brow Powder	20	Tanpa Izin Edar
19	Images Eye Mask	11	Tanpa Izin Edar
20	Iman of Noble Brow Kit Professional Eyebrow Powder	24	Tanpa Izin Edar
21	Bazeta Nail Henna	5	Tanpa Izin Edar
22	Revlon Eyeliner	11	Tanpa Izin Edar
23	Honey Milk Moisture Lip	16	Tanpa Izin Edar
24	Sasimi Lip Tint	7	Tanpa Izin

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



			Edar
25	Lameila	40	Tanpa Izin Edar
26	Tomato Lip Pink	12	Tanpa Izin Edar
27	Lip Color Peach	22	Tanpa Izin Edar
28	O.Two.O Rose Gold	21	Tanpa Izin Edar
29	Sasimi Doraemon Lip Tint	59	Tanpa Izin Edar
30	Sasimi Hello Kitty Lip Tint	24	Tanpa Izin Edar
31	Sasimi Sweat Doraemon	6	Tanpa Izin Edar
32	Magic Lip Balm Tanako	6	Tanpa Izin Edar
33	Hasaya Girl Velvet Matte	74	Tanpa Izin Edar
34	Velvet Matte Kiss Beauty	42	Tanpa Izin Edar
35	Sasimi Magic Lip Tint	19	Tanpa Izin Edar
36	Sasimi Lip Tin Red	40	Tanpa Izin Edar
37	O.Two.O Mascara	4	Tanpa Izin Edar
38	Sasimi Lip Tint Singing	24	Tanpa Izin Edar
39	Sasimi Good at Playing Lips	24	Tanpa Izin Edar
40	Ginseng Kianpi Pil	35	Tanpa Izin Edar
41	Maxie Skin Care	64	Tanpa Izin Edar
42	Bioaqua Aloe vera	50	Tanpa Izin Edar
43	Hyaluronic Acid Facial Skin Mask	70	Tanpa Izin Edar
44	Widya Temulawak Whitening Soap	42	Tanpa Izin Edar
45	C&E Collagen Facial Serum	92	Tanpa Izin Edar
46	Tender Compaction Eye Mask	104	Tanpa Izin Edar
47	Temulawak Cream	37	Tanpa Izin Edar
48	Temulawak whitening Bleaching glutathione	15	Tanpa Izin Edar
49	HN Sabun Muka Paket	8	Tanpa Izin Edar
50	Hello Nona Face & Body Mask	85	Tanpa Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Kelly Racik (Hijau)	6	Tanpa Izin Edar
52	Tah AHA Body Wash	7	Tanpa Izin Edar
53	Me Glow Skin Care	9	Tanpa Izin Edar
54	Mila Color 4 Colors Blusher	4	Tanpa Izin Edar
55	Mila Color Love Peach	3	Tanpa Izin Edar
56	Cream Diamond	258	Tanpa Izin Edar
57	Mantulita Scrub	20	Tanpa Izin Edar
58	HB Ratu AHA	25	Tanpa Izin Edar
59	E Budo Handbody Viral	21	Tanpa Izin Edar
60	Kelly Pearl Cream	12	Tanpa Izin Edar
61	Maxi-Peel Tretinoin Hydroquinone	28	Tanpa Izin Edar
62	Beautylink Tretinoin Hydroquinone	24	Tanpa Izin Edar
63	Samyun Wan	4	Tanpa Izin Edar
64	Brilliant Skin Rejuv & Whitening Facial Set	2	Tanpa Izin Edar
65	Kiss Beauty Gel eyeliner & eyebrow 2 in 1	2	Tanpa Izin Edar
66	Shaqinuo Brow Styling Soap	10	Tanpa Izin Edar
67	Citra Day & Night Cream	17	Tanpa Izin Edar
68	UV. Super Special	16	Tanpa Izin Edar
69	UV. Dosting Super Thai	8	Tanpa Izin Edar
70	Baby Gold Beauty	7	Tanpa Izin Edar
71	C&E Collagen Night Cream	9	Tanpa Izin Edar
72	C&E Collagen Day & Night Cream	29	Tanpa Izin Edar
73	Brilliant AHA	7	Tanpa Izin Edar
74	Temulawak Cream Pagi & Malam	37	Tanpa Izin Edar
75	Brilliant Toner	8	Tanpa Izin Edar
76	Gel Hut Mun White	8	Tanpa Izin Edar
77	Deonard Depigment Cream	7	Tanpa Izin Edar

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto





			Edar
78	Breylee Blackhead Step	17	Tanpa Izin Edar
79	Hasaya Girl Sweet Check Blusher	9	Tanpa Izin Edar
80	April Skin Black Magic Snow	7	Tanpa Izin Edar
81	Mila Color Eye Shadow	9	Tanpa Izin Edar
82	Mila Color Make Up Kit	8	Tanpa Izin Edar
83	Tuffah Nail Henna	3	Tanpa Izin Edar
84	Sabun Susu	5	Tanpa Izin Edar
85	Temulawak Toner	6	Tanpa Izin Edar
86	Temulawak Serum Whitening	3	Tanpa Izin Edar
87	Breylee Blackhead Mask	21	Tanpa Izin Edar
88	O.Two.O 4 Colors Grooming Powder	5	Tanpa Izin Edar
89	Mila Color Eyeshadow	2	Tanpa Izin Edar
90	Mila Color Professional Make-up Pallate	3	Tanpa Izin Edar
91	Maybelline BB Dream Wonder	12	Tanpa Izin Edar
92	RDL Hydroquinone Tretinoin	4	Tanpa Izin Edar
93	Cream Leher	12	Tanpa Izin Edar
94	Toner Leher	12	Tanpa Izin Edar
95	La-Bella Night Cream	17	Tanpa Izin Edar
96	Deonard Day Cream	2	Tanpa Izin Edar
97	Mantulita Glow	14	Tanpa Izin Edar
98	99 Whitening Cream	152	Tanpa Izin Edar
99	Esther Complate Care	11	Tanpa Izin Edar
100	Jontam Mask	1	Tanpa Izin Edar
101	Youra Face Mask	25	Tanpa Izin Edar
102	Splash Tretinoin Hydroquinone	5	Tanpa Izin Edar
103	Nurina Hair Removal	9	Tanpa Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	Maxie Brightening Lotion	3	Tanpa Izin Edar
105	La-Bella Day Cream	6	Tanpa Izin Edar
106	Mimi White AHA	22	Tanpa Izin Edar
107	IP Toner Badan Strong	31	Tanpa Izin Edar
108	IP Toner Badan	8	Tanpa Izin Edar
109	IP Body Instant Glow	7	Tanpa Izin Edar
110	IP Night Whitening	7	Tanpa Izin Edar
111	IP Whitening Super	6	Tanpa Izin Edar
112	Silk Mask	9	Tanpa Izin Edar
113	Images Facial Mask	12	Tanpa Izin Edar
114	Lomira Mask	5	Tanpa Izin Edar
115	Bisutang Mask	5	Tanpa Izin Edar
116	Okady Mask	3	Tanpa Izin Edar
117	Zozu Mask	2	Tanpa Izin Edar
118	Natto Plus Mask	6	Tanpa Izin Edar
119	Bioaqua Mask	3	Tanpa Izin Edar
120	Beotua Mask	2	Tanpa Izin Edar
121	Ceria Kutex Henna	6	Tanpa Izin Edar
122	Max Donas Eye Brow Powder 3 Colors	30	Tanpa Izin Edar
123	Anylady Eyebrow Pallete	14	Tanpa Izin Edar
124	La Meila Waterproof Liquid Eyeliner Pen	3	Tanpa Izin Edar
125	La Meila Blush Eyeshadow	4	Tanpa Izin Edar
126	LS BL Cream	5	Tanpa Izin Edar
127	BL	1	Tanpa Izin Edar
128	Mascara Palsu	5	Tanpa Izin Edar
129	Henna Brow Declat	5	Tanpa Izin Edar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Erby Shop yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita bertempat di Erby Shop yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo Petugas BPOM menemukan barang bukti sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Toko Erby Shop;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Toko Erby Shop milik Terdakwa FEBRIYANI MUHI untuk diedarkan/dijual dimana pada saat pemeriksaan Produk kosmetik dipajang didalam toko dan Sebagian disembunyidkan dalam gudang kosmetik, gudang pakaian, dalam dapur, dan didalam kamar kesemuanya untuk di jual atau diedarkan;
- Bahwa toko Erby Shop sekitar 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan Produk Kosmetik;
- Bahwa pada bulan Maret di Tahun 2022 sudah pernah dilakukan pembinaan;
- Bahwa dari beberapa barang bukti yang ditemukan yang kesemuanya adalah merupakan sediaan farmasi jenis Produk Kosmetik;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan produk tersebut TIE (TANPA IZIN EDAR);
- Bahwa terhadap produk yang tidak memiliki ijin edar BPOM RI tidak dijamin keamanan dan mutunya;
- Bahwa Terdakwa FEBRIYANI MUHI tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan kosmetik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,

Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada terdakwa FEBRIYANI MUHI;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Erby Shop yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo yang menjual beberapa produk kosmetik;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 12 : 19 wita bertempat di Erby Shop yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat I Kel Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo Petugas BPOM menemukan barang bukti sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Toko Erby Shop;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik Tanpa Izin Eda dari market palce online dan Terdakwa telah menjual 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik Tanpa Izin Edar sejak tahun 2020 dan pernah dilakukan pembinaan oleh BPOM Gorontalo namun terdakwa masih tetap menjual produk tersebut di toko miliknya;

Menimbang, bahwa 129 (seratus dua puluh sembilan) item Produk kosmetik tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo elah ditelusuri izin edarnya dan berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : B-PW.01.10.28A.08.22.8216 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Hasil Penelusuran Database Terhadap Produk Sediaan Farmasi

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kosmetik) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. produk tersebut tidak memiliki izin edar serta berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/DIK/095/DIK/KOS/VIII/22/03/09.22 tanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si., Apt., barang bukti berbentuk : semi solid, warna: krem, Rasa : -, Bau : khas, uji yang dilakukan hasil pengujian , Identifikasi Hg/Merkuri, hasil : Positif Hg/Merkuri, syarat : Negatif, Metode : Reinsch Test, Pustaka : MA PPOMN 53/KO/13, dengan kesimpulan : TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk parameter identifikasi Hg/Merkuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas teranglah bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli produk kosmetik tanpa izin edar dan menjual Kembali di toko miliknya dan telah pernah dilakukan pembinaan oleh BPOM Gorontalo namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis akan menentukan statusnya dalam dictum putusan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan dari orang yang menggunakan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa seorang perempuan yang sedang hamil anak pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANI MUHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1	IP Toner Badan Kelupas	10	Tanpa Izin Edar
2	IP Day Whitening Platinum	22	Tanpa Izin Edar
3	IP Day Body Super Platinum Anggur	6	Tanpa Izin Edar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



4	IP Day Whitening Super	13	Tanpa Izin Edar
5	IP Sabun Badan	3	Tanpa Izin Edar
6	IP Serum Pemutih Badan	2	Tanpa Izin Edar
7	Deodonard Anti Acne Serum	5	Tanpa Izin Edar
8	Deodonard Anti Sensirive Formula	19	Tanpa Izin Edar
9	Deodonard Transparent Soap	4	Tanpa Izin Edar
10	Toner Kelupas	12	Tanpa Izin Edar
11	Bioaqua Clear Cover Beauty Cream	9	Tanpa Izin Edar
12	Sunisa Sunisawa Beauty And PAD CC Cream	5	Tanpa Izin Edar
13	Lulur Thailand Pemutih Kulit	6	Tanpa Izin Edar
14	Lotion Kuning (Tanpa Merk)	6	Tanpa Izin Edar
15	Bioaqua B.B Cream Hydrating Soft and Flawless Air Cushion	2	Tanpa Izin Edar
16	C&E Collagen Toner Whitening	10	Tanpa Izin Edar
17	Lip Terapi Vaseina	22	Tanpa Izin Edar
18	M.N Generation II Atractive Eye Brow Powder	20	Tanpa Izin Edar
19	Images Eye Mask	11	Tanpa Izin Edar
20	Iman of Noble Brow Kit Professional Eyebrow Powder	24	Tanpa Izin Edar
21	Bazeta Nail Henna	5	Tanpa Izin Edar
22	Revlon Eyeliner	11	Tanpa Izin Edar
23	Honey Milk Moisture Lip	16	Tanpa Izin Edar
24	Sasimi Lip Tint	7	Tanpa Izin Edar
25	Lameila	40	Tanpa Izin Edar
26	Tomato Lip Pink	12	Tanpa Izin Edar
27	Lip Color Peach	22	Tanpa Izin Edar
28	O.Two.O Rose Gold	21	Tanpa Izin Edar
29	Sasimi Doraemon Lip Tint	59	Tanpa Izin Edar
30	Sasimi Hello Kitty Lip Tint	24	Tanpa Izin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto



			Edar
31	Sasimi Sweat Doraemon	6	Tanpa Izin Edar
32	Magic Lip Balm Tanako	6	Tanpa Izin Edar
33	Hasaya Girl Velvet Matte	74	Tanpa Izin Edar
34	Velvet Matte Kiss Beauty	42	Tanpa Izin Edar
35	Sasimi Magic Lip Tint	19	Tanpa Izin Edar
36	Sasimi Lip Tin Red	40	Tanpa Izin Edar
37	O.Two.O Mascara	4	Tanpa Izin Edar
38	Sasimi Lip Tint Singing	24	Tanpa Izin Edar
39	Sasimi Good at Playing Lips	24	Tanpa Izin Edar
40	Ginseng Kianpi Pil	35	Tanpa Izin Edar
41	Maxie Skin Care	64	Tanpa Izin Edar
42	Bioaqua Aloe vera	50	Tanpa Izin Edar
43	Hyaluronic Acid Facial Skin Mask	70	Tanpa Izin Edar
44	Widya Temulawak Whitening Soap	42	Tanpa Izin Edar
45	C&E Collagen Facial Serum	92	Tanpa Izin Edar
46	Tender Compaction Eye Mask	104	Tanpa Izin Edar
47	Temulawak Cream	37	Tanpa Izin Edar
48	Temulawak whitening Bleaching glutathione	15	Tanpa Izin Edar
49	HN Sabun Muka Paket	8	Tanpa Izin Edar
50	Hello Nona Face & Body Mask	85	Tanpa Izin Edar
51	Kelly Racik (Hijau)	6	Tanpa Izin Edar
52	Tah AHA Body Wash	7	Tanpa Izin Edar
53	Me Glow Skin Care	9	Tanpa Izin Edar
54	Mila Color 4 Colors Blusher	4	Tanpa Izin Edar
55	Mila Color Love Peach	3	Tanpa Izin Edar
56	Cream Diamond	258	Tanpa Izin Edar



57	Mantulita Scrub	20	Tanpa Izin Edar
58	HB Ratu AHA	25	Tanpa Izin Edar
59	E Budo Handbody Viral	21	Tanpa Izin Edar
60	Kelly Pearl Cream	12	Tanpa Izin Edar
61	Maxi-Peel Tretinoin Hydroquinone	28	Tanpa Izin Edar
62	Beautylink Tretinoin Hydroquinone	24	Tanpa Izin Edar
63	Samyun Wan	4	Tanpa Izin Edar
64	Brilliant Skin Rejuv & Whitening Facial Set	2	Tanpa Izin Edar
65	Kiss Beauty Gel eyeliner & eyebrow 2 in 1	2	Tanpa Izin Edar
66	Shaqinuo Brow Styling Soap	10	Tanpa Izin Edar
67	Citra Day & Night Cream	17	Tanpa Izin Edar
68	UV. Super Special	16	Tanpa Izin Edar
69	UV. Dosting Super Thai	8	Tanpa Izin Edar
70	Baby Gold Beauty	7	Tanpa Izin Edar
71	C&E Collagen Night Cream	9	Tanpa Izin Edar
72	C&E Collagen Day & Night Cream	29	Tanpa Izin Edar
73	Brilliant AHA	7	Tanpa Izin Edar
74	Temulawak Cream Pagi & Malam	37	Tanpa Izin Edar
75	Brilliant Toner	8	Tanpa Izin Edar
76	Gel Hut Mun White	8	Tanpa Izin Edar
77	Deonard Depigment Cream	7	Tanpa Izin Edar
78	Breylee Blackhead Step	17	Tanpa Izin Edar
79	Hasaya Girl Sweet Check Blusher	9	Tanpa Izin Edar
80	April Skin Black Magic Snow	7	Tanpa Izin Edar
81	Mila Color Eye Shadow	9	Tanpa Izin Edar
82	Mila Color Make Up Kit	8	Tanpa Izin Edar
83	Tuffah Nail Henna	3	Tanpa Izin



			Edar
84	Sabun Susu	5	Tanpa Izin Edar
85	Temulawak Toner	6	Tanpa Izin Edar
86	Temulawak Serum Whitening	3	Tanpa Izin Edar
87	Breylee Blackhead Mask	21	Tanpa Izin Edar
88	O.Two.O 4 Colors Grooming Powder	5	Tanpa Izin Edar
89	Mila Color Eyeshadow	2	Tanpa Izin Edar
90	Mila Color Professional Make-up Pallate	3	Tanpa Izin Edar
91	Maybelline BB Dream Wonder	12	Tanpa Izin Edar
92	RDL Hydroquinone Tretinoin	4	Tanpa Izin Edar
93	Cream Leher	12	Tanpa Izin Edar
94	Toner Leher	12	Tanpa Izin Edar
95	La-Bella Night Cream	17	Tanpa Izin Edar
96	Deonard Day Cream	2	Tanpa Izin Edar
97	Mantulita Glow	14	Tanpa Izin Edar
98	99 Whitening Cream	152	Tanpa Izin Edar
99	Esther Complate Care	11	Tanpa Izin Edar
100	Jontam Mask	1	Tanpa Izin Edar
101	Youra Face Mask	25	Tanpa Izin Edar
102	Splash Tretinoin Hydroquinone	5	Tanpa Izin Edar
103	Nurina Hair Removal	9	Tanpa Izin Edar
104	Maxie Brightening Lotion	3	Tanpa Izin Edar
105	La-Bella Day Cream	6	Tanpa Izin Edar
106	Mimi White AHA	22	Tanpa Izin Edar
107	IP Toner Badan Strong	31	Tanpa Izin Edar
108	IP Toner Badan	8	Tanpa Izin Edar
109	IP Body Instant Glow	7	Tanpa Izin Edar





110	IP Night Whitening	7	Tanpa Izin Edar
111	IP Whitening Super	6	Tanpa Izin Edar
112	Silk Mask	9	Tanpa Izin Edar
113	Images Facial Mask	12	Tanpa Izin Edar
114	Lomira Mask	5	Tanpa Izin Edar
115	Bisutang Mask	5	Tanpa Izin Edar
116	Okady Mask	3	Tanpa Izin Edar
117	Zozu Mask	2	Tanpa Izin Edar
118	Natto Plus Mask	6	Tanpa Izin Edar
119	Bioaqua Mask	3	Tanpa Izin Edar
120	Beotua Mask	2	Tanpa Izin Edar
121	Ceria Kutex Henna	6	Tanpa Izin Edar
122	Max Donas Eye Brow Powder 3 Colors	30	Tanpa Izin Edar
123	Anylady Eyebrow Pallete	14	Tanpa Izin Edar
124	La Meila Waterproof Liquid Eyeliner Pen	3	Tanpa Izin Edar
125	La Meila Blush Eyeshadow	4	Tanpa Izin Edar
126	LS BL Cream	5	Tanpa Izin Edar
127	BL	1	Tanpa Izin Edar
128	Mascara Palsu	5	Tanpa Izin Edar
129	Henna Brow Declat	5	Tanpa Izin Edar

Masing-masing dimusnahkan;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H, Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Hamka, S.H., M.H

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.. MH

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30